



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR : 26 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentan Kementeriam Agama
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
6. KMA Nomor: 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rejang Lebong  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

Kepala,



Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I  
NIP. 198311042005011002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I. NIP. 198311042005011002	Pembina/ IV/a	Kepala Kantor	Pengarah
2	Drs. H. Suhardirol, M.Pd NIP. 196809121993021002	Pembina/ IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3	Yusran, S.Sos.I. NIP. 198202282006041003	Penata/ III/c	Perencana Ahli Muda	Ketua
4	Noni Marlina, S.Psi.; M.H NIP. 198011172009012005	Penata / III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
5	Nurhayati A, S.Pd.I NIP. 197312142009012002	Penata Muda Tk. I/ III/b	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6	Devi Herniati, S.Pd.I NIP. 198111012009032002	Penata/ III/c	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7	Elvira Zainal, S.IP. 198205112005012021	Penata Tk. I/ III/d	Penyusun Perlengkapan Haji Seksi PHU	Anggota
8	Liza Dwi Apriani, S.S. NIP. 198604022009042001	Penata Muda Tk. I/ III/b	Penyusun Data Peserta Didik Seksi PD Pontren	Anggota
9	Arif Sanjaya M, S.E NIP. 198806122020121009	Penata Muda/ III/a	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10	Gagah Sabilul Iman, S.Kom NIP. 199308272019031010	Penata Muda/ III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11	Lyanda Famela, S.Pd NIP. 199501302020122026	Penata Muda/ III/a	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12	Cepti Dwi Anjani, S.E NIP. 199509022020122023	Penata Muda/ III/a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
13	Ira Merianis, S.Mat NIP. 199709182020122010	Penata Muda/ III/a	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
14	Wahyu Ichwansyah, S.Kom	-	PPNPN Seksi BIMAS Islam	Anggota
15	Elsa Rosano Togatorop, S.H.	-	PPNPN Seksi Penyelenggara Kristen	Anggota

Kepala,



Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I  
 NIP. 198311042005011002

Tembusan:  
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu